

BAGIAN

8

**PEMUNGUTAN SUARA ULANG DAN SUSULAN DI
PROVINSI DKI JAKARTA PADA PEMILU 2024**

SITI MUSYAROFAH

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

Abstrak:

Pemungutan Suara Ulang dan Pemungutan Suara Lanjutan pada pemilu tahun 2024 hingga saat ini masih menyisakan persoalan yang menggajjal. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mengatur secara jelas mengenai batas waktu dan faktor penyebab dilakukannya PSU dan PSL. Namun dalam prakteknya, sebagian PSU dan PSL dilakukan dengan latar belakang penyebab di luar ketentuan peraturan perundang-undangan dan melampaui limit waktu yang telah ditentukan. Persoalan ini kian rumit, mengingat keputusan untuk melaksanakan PSU dan PSL mengandung konsekuensi yang tidak sederhana menyangkut penyediaan anggaran, kesiapan logistik, anjloknya tingkat kehadiran pemilih hingga tensi politik lokal yang meninggi. PSU dan PSL yang semula diharapkan sebagai panasea ternyata tak sepenuhnya mujarab mengobati persoalan administrasi Pemilu yang terjadi di tempat pemungutan suara maka perlu penguatan Kapasitas kepada seluruh jajaran KPPS untuk dilaksanakan Bimtek agar menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perlu pemetaan Lokasi TPS yang Rawan Banjir yang dilakukan oleh KPU Kota, PPK ataupun PPS jangan sampai lalai dalam menyiapkan atau menyimpan logistik agar tidak terjadi Pemungutan dan Penghitungan Lanjutan dan Pemungutan Suara Ulang.

Kata Kunci: Pemungutan suara ulang, Pemungutan Suara Lanjutan, Bawaslu DKI Jakarta.

1. Pengantar

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Presiden dan wakil presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Pemilu yang berkualitas dan bermartabat haruslah dilaksanakan berdasarkan asas langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai amanat dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebut : “Pemungutan suara Pemilu diselenggarakan secara serentak”. Bunyi pasal (1) diatas mengisyaratkan bahwa pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan anggota DPRD dilakukan secara bersamaan. Selanjutnya ayat (2) menyebut : “hari, tanggal dan waktu pemungutan suara pemilu ditetapkan dengan Keputusan KPU”. Hal ini menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) diberikan kewenangan oleh Undang-undang untuk menentukan kapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara secara serentak tersebut dilaksanakan. Kewenangan yang besar yang diamanatkan oleh undang-undang KPU tersebut mengandung tanggungjawab yang besar dengan konsekuensi bahwa setiap pemangku kepentingan yang terlibat dan ikut serta dalam menyelenggarakan pemilu tersebut secara sadar dan bertanggung-jawab dituntut untuk menaatinya.

Dalam literatur demokrasi, Pemilu dimaksudkan sebagai sarana melakukan pergantian kekuasaan melalui cara yang damai. Sebagai perwujudan dari demokrasi yang sifatnya prosedural, Pemilu tidak sekedar dilaksanakan secara rutin dengan meninggalkan asas *free and fair election*. Indonesia pernah mengalami fase panjang Pemilu yang pura-pura demokrasi pada era Orde Baru. Perangkat Pemilu diciptakan

¹ Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Bab I, Pasal 1 angka 1.

secara lengkap, namun jauh dari asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilu yang adil dan demokratis, sekurang-kurangnya memiliki tujuh kriteria antara lain : kesetaraan antarwarga negara, kepastian hukum yang dirumuskan dengan asas Pemilu demokratis, persaingan bebas dan adil antar kontestan Pemilu, partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam tahapan Pemilu, penyelenggara Pemilu yang profesional, independen dan imparsial, integritas pemungutan, penghitungan, tabulasi dan pelaporan, serta penyelesaian sengketa Pemilu yang adil dan tepat waktu. Di antara tujuh kriteria tersebut, hadirnya regulasi yang paripurna merupakan keniscayaan untuk menjamin kepastian hukum. Manakala kepastian hukum absen dari penyelenggaraan Pemilu, hampir dipastikan akan terjadi kekacauan demokrasi.

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) secara langsung diselenggarakan sejak Tahun 2004. Ketika itu pilpres dan pileg tidak dilakukan paa waktu bersamaan. Ada selisih waktu antara pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Jika pemilihan anggota legislatif DPR, DPD dan DPRD dilakukan pada bulan April 2004 maka pemilihan presiden dan wail presiden dilakukan pada bulan juli 2004. Mulai tahun 2019, masyarakat mulai memilih secara langsung calon Presiden dan Wakil Presiden, serta calon anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pada pemilu 2004 hingga 2014 pemilihan umum memilih Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pemilihan umum calon anggota DPR, DPD, dan DPRD namun di Tahun 2019 menjadi tahun pertama kali pemilu serentak, dimana pilpres dan pileg dilaksanakan di hari yang sama. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum sebagai dasar pemilu serentak dibentuk bertujuan memperkuat system ketatanegaraan yang demokratis, mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, menjamin konsistensi pengaturan system pemilu, memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu dan mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.

Sejatinya, pemungutan suara serentak dilakukan secara bersamaan diseluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia

pada tanggal 14 Februari 2024, pukul 07.00 sampai dengan 13.00 waktu setempat, Namun di Provinsi DKI Jakarta terjadi pemungutan suara ulang dan Pemungutan Suara Susulan yaitu di Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Kota Administrasi Jakarta Utara. Ada 19 TPS yang Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) di Jakarta Utara dan 1 TPS Pemungutan Suara Ulang (PSU). Ada beberapa pendapat bahwa PSS dan PSL, menunjukkan bahwa Pemilu serentak Gagal, meskipun pendapat tersebut masih harus dikaji berdasar ketentuan perundang-undnagan yang berlaku. Karena Undang-undang Pemilu mengatur tentang eksistensi PSS dan PSL pastinya PSS dan PSL memiliki dampak yang luas, baik kerugian secara materiil maupun immatril.

Pemungutan dan penghitungan suara merupakan salah satu tahapan paling krusial bagi KPU, pemilih dan peserta Pemilu adalah pemungutan dan penghitungan suara. Tahapan ini merupakan puncak dari proses panjang Pemilu, bahkan bagi sebagian peserta Pemilu merupakan malaikat maut yang menentukan hidup matinya nasib politik mereka di masa mendatang. Bagi KPU dan seluruh jajarannya, sebagian besar profesionalitas dan integritas Pemilu dipertaruhkan pada tahapan ini. Pengaturan yang terang benderang, tegas serta rinci akan memudahkan tahapan ini dilakukan.

Prosesi pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dijelaskan secara gamblang dan komprehensif dalam Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum. Waktu pelaksanaan, prosedur bagi pemilih untuk dapat menggunakan suara, penyiapan TPS oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), perlengkapan pemungutan suara, pembagian tugas KPPS, prosedur pelaksanaan rapat pemungutan suara, cara pemberian suara, mekanisme penghitungan suara dan penyelesaian atas keberatan, pengumuman hasil suara dan ditutup dengan penjelasan perihal pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang.

1. Konteks Studi

Pemungutan suara adalah istilah umum yang merujuk kepada mekanisme pengambilan keputusan atau pemberian amanat kepada seseorang yang bisa dilaksanakan secara terbuka maupun tertutup (rahasia). Apabila pemungutan suara dilaksanakan secara terbuka maka para pihak yang punya kepentingan cukup mengangkat tangan, kemudian dihitung jumlahnya. Namun, bila dipaksakan secara rahasia, pemilih yang punya hak harus mencoblos atau mencontreng pilihannya di bilik suara, kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara, dan terakhir dihitung jumlahnya. Pemungutan suara merupakan salah satu mekanisme yang dipilih dalam menjalankan demokrasi.

PSL dan PSU terjadi di wilayah Provinsi DKI Jakarta tepatnya 19 TPS di wilayah Kota Jakarta Utara dan 1 TPS PSU di wilayah Kota Jakarta Pusat, jumlah keseluruhan PSL dan PSU yakni sebanyak 20 TPS yang tersebar di dua wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara dan Pusat. Penyebab yang mendasar terjadinya PSL yakni :

- a. Dikarenakan Musibah Banjir Kotak dan surat suara di TPS Nomor 141 s.d 152 di Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara rusak dikarenakan tergenang air hujan, Adapun jumlah TPS yang surat suaranya rusak karena Banjir yakni sebanyak 12 TPS.
- b. TPS Nomor 149 s.d 153 di kelurahan pegangsaan Kecamatan Kelapa Gading Kota Jakarta Utara, sebanyak 5 TPS PSL dikarenakan tergenang air hujan, Adapun jumlah TPS yang surat suaranya rusak.
- c. TPS No.27 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Kota Jakarta Utara sudah dilakukan penghitungan suara akan tetapi surat suaranya kurang (DPR RI 137, DPD 198).
- d. TPS Nomor 207 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara Semua surat suara rusak karena banjir (DPR dan DPD)

- c. TPS No. 43 Kelurahan Taman Suropati Kecamatan Menteng Kota Jakarta Pusat dikarenakan Kelebihan surat suara pemilih DPTb, yang PSU hanya untuk surat suara DPR RI, DPD RI, dan DPR Provinsi DKI Jakarta.

Tabel 1
PSL dan PSU di Provinsi DKI Jakarta

No	No. TPS	Kelurahan	Kecamatan	Kabkota	Keterangan
1	141	Sunter Jaya	Tanjung Priok	Jakarta Utara	PSL
2	142	Sunter Jaya	Tanjung Priok	Jakarta Utara	PSL
3	143	Sunter Jaya	Tanjung Priok	Jakarta Utara	PSL
4	144	Sunter Jaya	Tanjung Priok	Jakarta Utara	PSL
5	145	Sunter Jaya	Tanjung Priok	Jakarta Utara	PSL
6	146	Sunter Jaya	Tanjung Priok	Jakarta Utara	PSL
7	147	Sunter Jaya	Tanjung Priok	Jakarta Utara	PSL
8	148	Sunter Jaya	Tanjung Priok	Jakarta Utara	PSL
9	149	Sunter Jaya	Tanjung Priok	Jakarta Utara	PSL
10	150	Sunter Jaya	Tanjung Priok	Jakarta Utara	PSL
11	151	Sunter Jaya	Tanjung Priok	Jakarta Utara	PSL
12	152	Sunter Jaya	Tanjung Priok	Jakarta Utara	PSL
13	149	pegangsaan dua	Kelapa Gading	Jakarta Utara	PSL
14	150	pegangsaan dua	Kelapa Gading	Jakarta Utara	PSL
15	151	pegangsaan dua	Kelapa Gading	Jakarta Utara	PSL
16	152	pegangsaan dua	Kelapa Gading	Jakarta Utara	PSL
17	153	pegangsaan dua	Kelapa Gading	Jakarta Utara	PSL
18	27	Pademangan Barat	Pademangan	Jakarta Utara	PSL
19	207	Kalibaru	Cilincing	Jakarta Utara	PSL
20	43	Menteng	Menteng	Jakarta Pusat	PSU

Sumber : Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

Dari penjelasan di atas ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya PSL dan PSU, yakni berupa sumber daya manusia dan sarana dan prasarana serta gangguan alam. Undang-undang pemilu menyebutkan penyelenggaraan pemilu dilaksanakan oleh KPU sebagai pelaksana teknis dan Bawaslu sebagai pengawas pelaksanaan teknis. Pasal 434 Undang-undang Pemilu juga disebutkan peran pemerintah dan stake holder lainnya akan dideskripsikan dalam tulisan ini Analisa Informasi dan data kiranya menjadi solusi untuk pelaksanaan pemilu mendatang.

1. Kerangka Analisis

Pilpres dan pileg secara serentak menang akan lebih efisien, sehingga pembiayaan penyelenggaraan lebih menghemat uang negara yang berasal dari pembayaran pajak dan hasil eksploitasi sumber daya alam serta sumber daya ekonomi lainnya. Selain itu, Pilpres yang diselenggarakan secara serentak dengan Pileg akan mengurangi pemborosan waktu dan mengurangi konflik atau gesekan horizontal di masyarakat. Pemungutan Suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara Nasional. Pada hari itu, Masyarakat akan mencoblos lima surat suara di hari yang sama pada pemilu serentak. Karena itu perlu persiapan secara teknis, baik persiapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara (logistik), juga memperhitungkan durasi waktu pelaksanaan pemungutan suara di TPS.

Pemungutan suara secara serentak pada tanggal 14 Februari 2024 tidak dapat dilaksanakan seutuhnya, terjadi PSL dan PSU di 20 TPS tersebar di 5 Kecamatan Se Provinsi DKI Jakarta. KPU Provinsi DKI Jakarta bertanggungjawab penuh dalam merencanakan dan menetapkan standart serta kebutuhan pengadaan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara. Sekretaris Jenderal, Sekretaris KPU Provinsi, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara. Perlengkapan penyelenggaraan Pemilu (logistik

pemilu adalah perlengkapan yang digunakan dalam menyelenggaraan pemilu, meliputi perlengkapan pemungutan suara² dan dukungan perlengkapan lainnya Perlengkapan Pemungutan Suara adalah perlengkapan yang digunakan dalam pemungutan suara dan secara langsung mendukung penyelenggaraan Pemilu. Perlengkapan pemungutan suara berupa surat suara, tinta, segel dan alat mencoblos pilihan, serta dukungan perlengkapan berupa sampul kertas, karet pengikat surat suara, kantong plastik, pena bolpoint (ballpoint), formular untuk berita acara dan sertifikat dan tali pengikat alat pemberi tanda pilihan dan alat bantu tunanetra berada dalam kotak tersegel pada saat pendistribusian dan paling lama tiba diterima oleh KPPS satu hari sebelum pemungutan suara.³ Upaya untuk mengetahui penyebab terjadinya rusaknya surat suara di Wilayah Provinsi DKI Jakarta, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta melakukan pengawasan secara langsung pada saat pendistribusian logistik yakni pada tanggal 12 s.d 13 Februari 2024. Selain itu juga melakukan rapat koordinasi dengan KPU DKI Jakarta secara langsung terkait Surat Suara yang tergenang banjir di lokasi TPS-TPS yang mengalami musibah banjir atau kekurangan Surat Suara.

1. Sumber Daya Manusia

Pemilu serentak kali ini adalah pemilu kedua yang dilakukan oleh negara ini, Tidak adanya pengalaman dan belum baiknya pemahaman kita dalam penyelenggaraan tersebut harusnya pemilu ini dikerjakan dengan penuh kehati-hatian dan kecermatan. Agar kita dapat mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi dilapangan untuk meminimalisir segala dampak yang akan terjadi.

Segala upaya yang dilaukakan oleh sumber daya manusia untuk mengalokasikan segala sumber daya yang dimiliki oleh sebuah organisasi tersebut untuk memperoleh tujuan adalah definisi dari pengorganisasian yang baik. Organisasi dituntut harus mampu memaksimalkan segala sumber daya yang ada dengan tetep

² Pasal 340 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu

³ PKPU Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum.

memperhatikan prinsip dan asas pemilu yang ada. Dan etika dalam pemanfaatan tenaga kerja yang humanis dan berkeadilan. Penyelenggaraan pemilu ini telah memberikan kewenangan secara langsung kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berdasarkan Undang-undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk menyukseskan hajatan pesta demokrasi di negara ini sampai ke daerah-daerah. Negara telah memberikan segala fasilitas dan kewenangan yang diperlukan untuk menyukseskan kegiatan kepiluan. Untuk itu penyelenggara pemilu harus tampil prima dalam melaksanakan setiap tahapan pemilu salah satunya menyiapkan Sumber Daya Manusia yang baik.

Ketentuan peraturan perundang-undangan secara tegas mengatur tugas dan wewenang penyelenggara pemilu dan secretariat merupakan satu kesatuan yang saling mengikat, guna terselenggaranya pemilu sesuai dengan ketentuan. Akan tetapi sesuai dengan fakta dilapangan masih ditemukan adanya kelemahan dalam komunikasi dan koordinasi antara KPU sebagai pelaksana teknis dan secretariat sebagai pendukung pelaksana. Pengelolaan logistik pemilu tanpa memperhitungkan volume kerja dan Batasan waktu. KPU Provinsi DKI Jakarta harus memastikan pendistribusian logistik tidak ada masalah namun kenyataan di lapangan masih banyak problem yang terjadi. Proses pendistribusian KPU DKI Jakarta menyewa Gudang Logistik untuk setiap KPU Kabupaten/Kota yang bangunannya terpisah dari Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota Se Provinsi DKI Jakarta.

Sesuai dengan hasil rapat Koordinasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dengan KPU Provinsi DKI Jakarta dalam rangka penguatan Sumber Daya Manusia telah melaksanakan Bimtek kepada KPPS yang akan bertugas di setiap TPS agar mampu menjalankan Tugas di setiap Tempat Pemungutan Suara. Adapun Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU diantaranya :

- a) Bimbingan Teknis (Bimtek): merupakan program atau kegiatan yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memberikan arahan, pelatihan, dan panduan kepada para

pelaksana atau pihak terkait dalam hal teknis atau aspek tertentu terkait proses pemilihan umum atau kegiatan terkait pemilu. Bimbingan Teknis KPU dapat mencakup berbagai topik, seperti proses pendaftaran calon, pemutakhiran daftar pemilih, pengelolaan logistik pemilu, penggunaan teknologi pemilu, aturan kampanye, pengawasan pemilu,

- b) dan lain sebagainya. Tujuan dari bimbingan teknis ini adalah untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan umum memiliki pemahaman yang jelas tentang tata cara, prosedur, dan aturan yang berlaku. Tujuannya adalah agar anggota badan adhoc memiliki pemahaman yang kuat tentang tugas mereka dan dapat bekerja dengan efisien.
- c) Rapat Koordinasi (Rakor): Rapat koordinasi merupakan platform penting untuk memastikan kolaborasi yang baik antara anggota badan adhoc dan berbagai unit atau bagian di dalam KPU Kabupaten Karawang. Rakor dapat diadakan secara rutin atau sesuai kebutuhan, di mana anggota Badan Adhoc akan berdiskusi, berbagi informasi, menyampaikan perkembangan terkini, dan merumuskan strategi bersama. Rakor juga menjadi wadah untuk memecahkan masalah, mengambil keputusan kolektif, dan mengarahkan langkah-langkah berikutnya.
- d) Sosialisasi : Sosialisasi adalah proses penting dalam memastikan bahwa anggota Badan Adhoc memahami secara menyeluruh peran dan tanggung jawab mereka dalam masyarakat. Ini melibatkan komunikasi yang efektif dengan para pemangku kepentingan, seperti partai politik, calon, pemilih, dan masyarakat umum. Sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pertemuan publik, kampanye penyuluhan, sosial media, dan materi edukatif lainnya. Tujuannya adalah untuk memastikan transparansi, partisipasi aktif, dan pemahaman yang lebih baik tentang proses pemilihan dan peran KPU.

5. Dampak PSL dan PSU

Logistik Pemilu belum tuntas dikemas sehingga hari pemungutan suara menjadi penyebab tertundanya dan keterlambatan mulainya pemungutan suara. Bawaslu Provinsi DKI Jakarta petakan Tempat Pemungutan Suara (TPS) rawan pada Pemilu 2024 untuk mengantisipasi gangguan/hambatan di TPS pada hari pemungutan suara Bawaslu DKI Jakarta mengantisipasi terhadap kejadian yang bisa menghambat perjalannya pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Bawaslu DKI Jakarta memprediksikan ada 1.317 TPS di wilayah rawan bencana (banjir, tanah longsor, dan/atau gempa). Hal tersebut sesuai dengan hasil pengawasan dan patolli politik uang pada masa tenang sebelum pemungutan dan penghitungan dilaksanakan.

Dalam kasus PSU di TPS 43 Kelurahan Suropati Kecamatan Mentang Jakarta Pusat, tidak terjadi bencana alam maupun kerusakan. Pun demikian, petugas KPPS tidak melakukan pelanggaran prosedur pada saat pembukaan kotak dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara. Mereka juga tidak meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat, pada surat suara yang sudah digunakan termasuk tidak ada upaya merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

Adapun alasan bahwa PSU direkomendasikan untuk diselenggarakan karena penyebab terakhir mengenai pemilih, yakni pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan, tidak tepat diterapkan mengingat mereka memiliki KTP Elektronik dan telah terdaftar di TPS asal sebagai pemilih tetap.

Dalam rekomendasi yang dikeluarkan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Menteng, dasar hukum pelaksanaan PSU merujuk pada pelanggaran pasal 349 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum pasal 6 huruf a dan c, pasal 9 ayat (3), pasal 40 ayat (1) dan ayat (3). Intinya, pada proses pemungutan suara telah terjadi pelanggaran

administratif yang dilakukan oleh KPPS karena memberi kesempatan kepada pemilih ber KTP Elektronik untuk menggunakan hak pilih tidak di lokasi TPS sesuai alamat KTP Elektronik.

Menengok rujukan dasar hukum di atas, terlihat bahwa alasan dilakukannya PSU berada di luar dari yang dipersyaratkan Undang-undang maupun Peraturan KPU. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan membuat tafsir bahwa pelanggaran administratif Pemilu yang merupakan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Pemilu, hanya dapat diperbaiki melalui PSU.

6. Upaya Bawaslu DKI Jakarta

Dalam pengawasan tahapan pemilu, Bawaslu Provinsi memastikan logistik tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tidak terlambat. Sebelum melakukan pengawasan Bawaslu melakukan pemetaan potensi masalah dan menentukan fokus pengawasan. Pengamanan pendistribusian logistik, kekurangan dan tertukarnya logistik pemilu menjadi satu sub-dimensi kerawanan pada pemungutan suara.

Penghitungan suara di masing-masing TPS di Provinsi DKI Jakarta berjalan sangat baik. Namun sebagai catatan badan penyelenggara bahwa waktu yang disiapkan pada proses ini sangatlah terbatas. Waktu yang terbatas ini kemudian menjadi catatan terhadap beberapa kejadian yang menimpa petugas di lapangan.

Pemungutan dan Penghitungan Suara Lanjutan (PSL) dan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di wilayah Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2024. Di Jakarta Utara ada 19 TPS yang PSL dan di Jakarta Pusat ada 1 TPS yang PSU, Bawaslu DKI Jakarta beserta Jajaran Bawaslu Kota Jakarta Pusat dan Kota Jakarta Utara serta Jajaran Panwascam, Pengawas Kelurahan (PKD) dan Pengawas TPS melakukan pengawasan secara langsung.

Sebelum melakukan pengawasan langsung pada hari pelaksanaan pemungutan suara ulang dan pemungutan suara lanjutan Bawaslu DKI Jakarta mengedepankan pencegahan dengan mengeluarkan surat imbauan melaksanakan rapat koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten-

Kota. Adapun hal-hal lain yang dilakukan oleh Bawaslu diantaranya yakni sebagai berikut :

a. Surat Rekomendasi Bawaslu Kota Jakarta Utara Ke KPU DKI Jakarta

Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS.150 atas nama Ina Khairiyah dan bukti-bukti yang disampaikan pada tanggal 14 Februari 2024 karena bencana alam yaitu banjir sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) atas nama Ina Khairiyah yang bertugas di TPS.150 Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading, berdasarkan bukti dan fakta dilapangan menemukan adanya kerusakan Kotak Suara sebanyak 8 (delapan) buah kotak suara yang kesemuanya tersimpan didalam ruang penyimpanan Kantor Sekretariat RW.022 Perumahan Gading Arcadia Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading;
- 2) Ina Khairiyah sebagai Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS.150 dengan langsung menyaksikan adanya kerusakan pada 8 (delapan) kotak suara, yang merupakan kotak suara untuk TPS. 149, TPS.150. TPS. 151, TPS.152 dan TPS. 153. Dengan perincian sebagai berikut:
 - Kotak suara TPS.149 untuk DPD yang didalamnya terdapat 291 surat suara rusak;
 - Kotak suara TPS.149 untuk DPR yang didalamnya terdapat 100 surat suara yang rusak dan 191 surat sura yang masih baik;
 - Kotak suara TPS 150 untuk DPD yang didalamnya terdapat 274 surat suara rusak;
 - Kotak suara TPS, 150 untuk DPR yang didalamnya terdapat 100 surat suara rusak dan 174 surat suara yang masih baik;
 - Kotak suara TPS 151 untuk DPR yang didalamnya terdapat 100 surat suara rusak dan 195 surat suara yang masih baik;
 - Kotak suara TPS. 151 untuk DPR yang didalamnya terdapat 160 surat suara rusak dan 135 surat suara yang masih baik;

- Kotak suara TPS. 152 untuk DPRD yang didalamnya¹⁷ terdapat 100 surat suara rusak dan 183 surat suara yang masih baik;
 - Kotak suara TPS.153 untuk DPRD¹⁸ yang didalamnya terdapat 100 surat suara rusak dan 112 surat suara yang masih baik;
 - Bilik suara sebanyak 20 buah dengan kondisi baik.
- 3) Bahwa dalam proses pengecekan kotak suara dilakukan oleh Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Bapak Arthur dengan ditemani oleh Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kelapa Gading Ibu Irma dan dilaksanakan dengan pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS.150, TPS.151 dan TPS.152 serta Pengawas Kelurahan/Desa Kelurahan Pegangsaan Dua dan Panwascam Kelapa Gading.

Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 027 Kelurahan Pademangan Barat atas nama Hermiyati karena kurangnya surat suara DPR RI DKI Jakarta III. Bukti-bukti yang disampaikan, sebagai berikut:

- a) Bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 Pengawas TPS 027 atas nama Hermiyati bertugas di TPS 027 Kelurahan Pademangan Barat melaporkan adanya kekurangan surat suara DPR RI Dapil 3 sebanyak 137 surat suara Berdasarkan DPT di TPS 027 Kelurahan Pademangan Barat Sebanyak 281 Pemilih, Seharusnya Kertas Suara yang di terima Berdasarkan DPT dan cadangan Suara Sebanyak 287 Surat Suara Surat suara DPR RI yang di terima KPPS sebanyak 150 lembar surat suara dengan kekurangan 137 lembar surat suara;
- b) Hermiyati (PTPS 027) juga mendapatkan penjelasan dari Ketua KPPS TPS 027 yang pada intinya telah melaporkan kekurangan kertas Surat Suara tersebut kepada PANITIA PEMUNGUTAN SUARA(PPS) Kelurahan Pademangan Barat;
- c) Petugas KPPS TPS 027 Kel. Pademangan Barat mendapat arahan dari PPS agar tetap melaksanakan pemungutan suara sesuai dengan jumlah surat suara DPR RI yang di terima sebanyak 150 lembar surat suara;

- d) Pemungutan suara di dilaksanakan sampai dengan 150 pemilih di DPT di sesuaikan dengan jumlah surat suara DPR RI yang di terima;
- e) KPPS menjelaskan Kepada Pemilih yang datang bahwa pemungutan suara di TPS 027 hanya 150 pemilih di DPT dan setiap pemilih mendapat 4 surat suara. Bagi pemilih yang datang untuk mendaftar memilih setelah di atas tidak bisa memilih karena kertas surat suara DPR RI telah habis
- f) Pengawas TPS 027 melaoprkan hal di atas sebagai kejadian khussu karena sebanyak 131 pemilih yang terdaftar di DPT tidak dapat memilih.

Berdasarkan kronologis dan kesimpulan diatas, Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara merekomendasikan kepada KPU Kota Jakarta Utara untuk dilakukan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) pada dengan Nomor Surat : 161/PM.02.02/K.JK-06/02/2024 tertanggal 14 Februari 2024 perihal rekomendasi Pemungutan Suara Lanjutan. Dengan Nomor TPS sebagai Berikut:

- a) TPS 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 dan 152 Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok;
- b) TPS 149, TPS.150. TPS 151, TPS.152, dan TPS.153 Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading;
- c. TPS 027 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan.

Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara menanggapi surat tersebut melalui surat KPU Kota Jakarta Utara Nomor : 164/PL.01.8-SD/3172/2024 tertanggal 23 Februari tentang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di 4 Kecamatan yakni di Kecamatan Tanjung Priok, Kelapa Gading, Cilincing dan Pademangan Jakarta Utara.

- b. Surat Rekomendasi PSU Kecamatan Menteng Jakarta Pusat**
Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 43 Kelurahan Mentang Kota Jakarta Pusat Adapun fakta kejadian pemungutan suara ulang yakni dengan kronologi sebagai berikut :

- 1) Bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 pengawas TPS atas nama Noverananda bertugas di TPS 43 Kelurahan Menteng mendapat informasi dari KPPS 2 atas nama Devi yang pada pokoknya menyampaikan aka nada selisih suara sekitar 15, persetiap model surat suara (DPR, DPD, dan DPRD Provinsi) karena Ketua KPPS salah atau kelebihan memberikan surat suara kepada pemilih DPTb yang seharusnya hanya diberikan 1 surat suara yaitu model PPWP namun diberikan 4 suara.
- 2) Pengawas TPS 43 mendapatkan penjelasan yang sama dari Ketua KPPS yang pada intinya seharusnya pemilih DPTb diberikan 1 Surat Suara model PPWP namun yang bersangkutan memberikan 4 Surat suara kemudian meminta pendapat kepada PTPS agar pada saat penghitungan nanti setiap kotak suara jenis DPR, DPD, dan DPRD Provinsi diambil masing-masing 15 surat suara yang sudah dicoblos dan dijadikan surat suara rusak.
- 3) Petugas KPPS TPS 43 Kelurahan Menteng pada saat penghitungan melakukan Tindakan membuat surat suara (Jenis DPR, DPD, dan DPRD Provinsi) masing-masing sebanyak 15 surat suara yang akan dikategorikan surat suara rusak atau keliru coblos adalah sebanya 45 Surat suara.
- 4) Bahwa hal tersebut berdasarkan formular Model C Hasil Salinan jenis DPR, DPD dan DPRD Provinsi terkonfirmasi jumlahnya lebih dari jumlah yang disebutkan oleh petugas KPPS. Dan berdasarkan daftar Salinan DPTb yang diterima dari KPPS, jumlah pemilih DPTb TPS 43 kelurahan Menteng sebanyak 18 Orang. Adapun pengguna hak milik sebanyak 17 Berasal dari Pemilih DPTb Luar Provinsi DKI Jakarta.
5. Berdasarkan fakta diatas, Tindakan KPPS TPS 43 Kelurahan Menteng yang memberikan empat jenis suara kepada 17 Pemilih DPTb yang berasal dari Luar DKI Provinsi DKI Jakarta serta Tindakan membuat surat suara Jenis DPR, DPD dan DPRD Provinsi yang sudah dicoblos oleh Pemilih DPTb tersebut sebagai surat suara yang rusak atau keliru coblos, padahal surat suara

- 1) yang dicoblos DPTb tersebut sudah tercampur dengan surat suara yang dicoblos pemilih DPT dan DPK, hal ini merupakan Tindakan yang tidak sesuai prosedur dan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara yang berakibat terpenuhi syarat untuk dilakukan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 372 ayat (2) huruf c Undang-undnag Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- 2) Berdasarkan uraian diatas, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Menteng merekomendasikan kepada Panitia Pemilhan Kecamatan (PPK) Kecamatan Menteng untuk dilakukan pemungutan suara Ulang di TPS 43 Kelurahan Menteng Kota Jakarta Pusat sebagaimana Surat Ketua Panitia Pengawas Kecamatan Nomor : 023/PM.03.01/K.JK-03.05/02/2024 tertanggal 18 Februari 2024.
- 3) Kemudian Melalui Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jakarta Pusat Nomor : 507/PL.01.8-SD/3171/2024 tertanggal 22 Februari 2024 tentang pemberitahuan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang yakni akan dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2024 Untuk Surat Suara DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan tidak ada Pemungutan SUara Ulang untuk PPWP.

7. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan beberapa hal berikut :

- a. Problematika kepemiluan di Provinsi DKI Jakarta sangat Dinamis terjadinya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Jakarta Pusat membuktikan bahwa masih ada Penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPPS belum maksimal dalam menjalankan tugasnya sehingga terjadi sebuah kesalahan yang membuat keputusan sendiri tanpa memahami aturan yang berlaku sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Maka perlu penguatan Kapasitas kepada seluruh jajaran KPPS untuk dilaksanakan Bimtek agar menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. KPU Provinsi DKI Jakarta perlu mengidentifikasi lebih awal untuk TPS-TPS yang rawan Banjir agar Lokasi TPS aman dari bencana banjir dan ada alternatif penyimpanan Logistik yang disebarkan sebelum hari pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara. PPK ataupun PPS jangan sampai lalai dalam menyiapkan atau menyimpan logistik agar tidak terjadi Pemungutan dan Penghitungan Lanjutan. Maka perlu Juga KPU Provinsi DKI Jakarta melalui KPU Kabupten/Kota mengantisipasi memonitoring langsung lokasi-lokasi yang rawan banjir agar tidak terjadi PSU ataupun PSL.

Daftar Pustaka

- Abramson, Paul R. “Political Participation”, dalam Seymour Martin Lipset (ed), *The Encyclopedia of democracy*, Vol. III, Woshington DC.: Congressional Quarterly Inc. 1995.
- Nanang Trenggono dkk, *Dinamika Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di Indonesia Catatan Reflektif Ketua KPU Se Indonesia* Cetakan 1 Yogyakarta, Asnalitera, 2018
- Sarwono Jonathan. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif. Yogyakarta : Graha Ilmu. Sudijono, Sastroatmodjo, (1995.) Perilaku Politik, Semarang: IKIP, Semarang Press.
- Surbakti, Ramlan. 2010. Memahami Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia
- Widya Sarana Syamsuddin Haris. 1988. Mengugat Pemilihan Umum Orde Baru, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Sigit Pamungkas, Perihal Pemilu, Departemen Politik dan Pemerintahan UGM, 2009
- Lainnya :
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- PKPU No.25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum
- PKPU Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum.